

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-109/D.05/2016
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PT PRATAMA SEDAYA FINANCE

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa PT Pratama Sedaya Finance telah diberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1258/KMK.013/1989 tanggal 20 November 1989 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Estika Sedaya Finance dan diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-050/KM.5/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1258/KMK.013/1989 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Estika Sedaya Finance;
 - b. bahwa PT Pratama Sedaya Finance telah mengajukan permohonan persetujuan atas rencana perubahan nama serta maksud dan tujuan PT Pratama Sedaya Finance sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan melalui surat Nomor 107/RSY.PSF.CS/0916 tanggal 23 September 2016;
 - c. bahwa Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-86/D.05/2016 tanggal 14 November 2016 telah menyetujui rencana perubahan nama serta maksud dan tujuan PT Pratama Sedaya Finance sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan;
 - d. bahwa perubahan nama serta maksud dan tujuan PT Pratama Sedaya Finance tersebut telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pratama Sedaya Finance Nomor 26 tanggal 22 November 2016 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor AHU-0022748.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 30 November 2016;
 - e. bahwa terhadap PT Pratama Sedaya Finance yang tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan dan berdasarkan Pasal 72 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, maka Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan PT Pratama Sedaya Finance;

f. bahwa...

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Pratama Sedaya Finance;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan;
 3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT PRATAMA SEDAYA FINANCE.

PERTAMA : Mencabut izin usaha PT Pratama Sedaya Finance sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1258/KMK.013/1989 tanggal 20 November 1989 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Estika Sedaya Finance dan diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-050/KM.5/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1258/KMK.013/1989 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Estika Sedaya Finance.

KEDUA : Dengan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Pratama Sedaya Finance dilarang melakukan kegiatan Perusahaan Pembiayaan.

KETIGA...

- KETIGA : Penyelesaian hak dan kewajiban PT Pratama Sedaya Finance dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak perubahan anggaran dasar PT Pratama Sedaya Finance Nomor 26 tanggal 22 November 2016 disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Menteri Hukum dan HAM;
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
5. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
6. Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank 1A;
7. Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank 2A;
8. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
9. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan;
10. Direksi PT Pratama Sadya Sadana.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA,

ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Bidang Pengawasan Sektor IKNB,



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Harsbur Peridia